

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengamen dan Aktivitas Pengamen Jalanan dalam Menyanyikan Lagu Karya Cipta Orang Lain

1. Pengertian Pengamen

Pengamen jalanan merupakan setiap orang yang melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah di jalanan dengan melakukan suatu pertunjukan baik itu merupakan pertunjukan seni tari maupun seni musik. Pengamen jalanan menjadikan aktivitas mengamen menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengamen menurut KBBI berasal dari kata *amen* /amén/, mengamen/meng·a·men/ v berkeliling (menyanyi, main musik, dan sebagainya) untuk mencari uang; pengamen/peng·a·men/ n penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya. Artinya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah: rombongan ~ keroncong.⁹

Pengamen jalanan yang melakukan pertunjukan karya seni baik seni lagu/musik maupun tari ditampilkan di muka umum. Pertunjukan karya seni tersebut biasanya diadakan di jalan raya atau di trotoar atau dimanapun di depan kalayak ramai sehingga banyak wisatawan yang menonton. Pengamen mengadakan pertunjukan atas karya seni

⁹<https://kbbi.web.id/amen> diakses pada 2 November 2018

bertujuan untuk mendapatkan hasil ekonomi yaitu berupa mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Studi yang dilakukan Hadi Utomo bahwa pengamen dan anak jalanan lainnya cenderung rawan terjerumus dalam tindakan yang salah. Perilaku menyimpang yang populer dikalangan anak-anak jalanan salah satunya adalah *ngelem* yang secara harfiah memang berarti menghisap lem, seperti menggunakan merk : *Aica-Aibon*, *U-hu* dan sejenis cat, dan pembersih kuku. Aktivitas yang dilakukan anak jalanan bukan berarti tanpa tujuan tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi, seperti: mengamen, mengasong, mengemis, buruh pasar atau kuli, menyemir sepatu, parkir mobil, kernet, pekerja seks, calo, ojeg payung, pembersih mobil, dan berkeliaran tak tentu.¹⁰

Pengamen-pengamen yang ada di Malioboro mempunyai karakteristik yang bervariasi. Berdasarkan latar belakang daerah asal, pengamen membaginya menjadi dua kelompok, yaitu pribumi dan pendatang. Kelompok pribumi adalah kelompok pengamen yang berasal dari daerah Yogyakarta sedangkan golongan pendatang adalah mereka yang berasal dari luar daerah Yogyakarta baik karena sengaja datang ke Yogyakarta karena alasan untuk melanjutkan pendidikan, namun terbentur alasan ekonomi. Penuturan beberapa pengamen menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi faktor pendorong bagi

¹⁰Anrian Joef, dkk, *Pola Perilaku Pengamen Jalanan Terhadap Masyarakat Pengguna Jalanan di Kota Padang*, hlm. 2

mereka untuk mengamen. Bagi mereka, mengamen merupakan pilihan strategis dalam mencari nafkah.

Goble berpendapat bahwa motif ekonomi yang dimaksud dalam aktivitas pengamen jalanan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.¹¹ Pengamen jalanan mendapatkan penghasilan atas aktivitasnya dan digunakan untuk keperluan hidupnya sendiri dan/atau untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Uang yang diperoleh dari hasil mengamen digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pribadinya.

2. Aktivitas Pengamen

Kawasan Malioboro merupakan ikon pariwisata yang meningkatkan kegiatan di kawasan Malioboro baik dari segi perdagangan maupun kesenian yang salah satunya adanya pengamen jalanan yang mengadakan suatu pertunjukan. Kesenian menjadi identitas kawasan Malioboro sehingga banyak pedagang pakaian batik, pedagang makanan, pedagang souvenir hingga pengamen. Aktivitas pengamen jalanan yang mengisi suasana di sepanjang jalan menyanyikan berbagai lagu baik lagu dalam negeri maupun luar negeri untuk menghidupkan suasana dan membangun keramahan Yogyakarta.

¹¹ Habibullah, *Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan*, 2008, hlm.71

Aktivitas pengamen jalanan pada siang hari kebanyakan tidak bekerja dan hanya mengandalkan mengamen yang dilakukan setiap malam di Jalan Malioboro. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa beberapa pengamen jalanan berpikir bahwa aktivitas mengamen dipandang sebelah mata sebagai profesi meminta-minta dan adapula yang menacip pengamen jalanan sebagai seorang dengan konotasi negatif. Pengamen jalanan menjadi pelaku seni yang berada di berbagai tempat terkadang benar-benar merupakan seorang pekerja seni jalanan dengan menyanyikan lagu menggunakan alat musik yang mereka gunakan dan mereka kuasai.

Pekerjaan sebagai seorang pengamen jalanan dalam setiap aktivitasnya pengamen tersebut menelusuri jalanan sepanjang Malioboro untuk mengadakan suatu pertunjukan dengan menyanyikan suatu karya lagu. Aktivitas pengamen jalanan juga bertujuan untuk menghibur wisatawan yang berlibur datang ke Yogyakarta terutama di kawasan Malioboro selain itu pengamen jalanan juga akan mendapat penghasilan dari aktivitasnya tersebut. Pengamen jalanan tidak melihat umur, gender dari pria/wanita hingga orang dewasa maupun anak kecil menjadi pengamen jalanan. Aktivitas pengamen jalanan di jalanan bebas menjadi alasan untuk mencari nafkah ataupun memenuhi kebutuhan keluarga atau pribadi. Aktivitas pengamen jalanan menyanyikan suatu lagu menjadi keseharian hingga menjadi rutinitas.

Pengamen jalanan menyanyikan lagu-lagu dari berbagai jenis dan sangat beragam dari lagu daerah, lagu barat, lagu mandarin, lagu yang berasal dari daerah tertentu, lagu lawas, dan masih banyak lagi. Pengamen jalanan juga dapat menyanyikan suatu karya cipta lagu dari lagu asing berupa lagu barat hingga menyanyikan lagu mandarin. Wisatawan asing secara tidak langsung mampu mendorong perkembangan terhadap pengamen jalanan salah satunya di bidang bahasa sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Pengamen jalanan dapat dengan mudah untuk mengetahui dan menyesuaikan perkembangan lagu masa kini melalui internet atau sosial media yang berkembang pesat. Pengamen jalanan yang kini semakin mudah dengan kemajuan teknologi dan informasi modern yang mudah dicapai dan diperdengarkan di telinga masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat termasuk disini yaitu para pengamen jalanan. Kemajuan teknologi menjadi hal yang sangat membantu dalam banyak hal dan kalangan manapun salah satunya yaitu bagi pengamen jalanan untuk mengikuti perkembangan lagu dari dunia maya. Pengamen jalanan dapat mengakses informasi dan teknologi yang dahulu terlihat sulit sebelum dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang pesat.

Aktivitas pengamen jalanan di Jalan Malioboro mulai melakukan kegiatan mengamen di jalanan biasanya setelah waktu maghrib sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah terlebih dahulu

atau menjelang malam hari pada saat warung makan di sepanjang Jalan Malioboro mulai ramai pengunjung. Hal-hal yang pertimbangan lain yang diambil untuk mengamen jam-jam tersebut karena disesuaikan dengan jam dimana warung-warung lesehan sudah mulai dibuka dan sudah ramai pengunjung. Pengamen jalanan banyak pula yang melakukan pertunjukan dengan menyanyikan suatu karya lagu di hadapan wisatawan yang sedang makan atau sedang berkumpul bahkan juga pada saat ada perkumpulan wisatawan pengamen jalanan dipanggil untuk menyanyikan lagu sesuai permintaan.

Pengamen jalanan membawakan lagu-lagu yang dikemas dengan ciri khas pengamen masing-masing menjadi hiburan bagi banyak orang yang mendengarnya. Aktivitas pengamen jalanan dalam menghibur wisatawan mendorong pengamen jalanan untuk memperoleh penghasilan mengamen dari pertunjukan lagu-lagu yang dipertontonkan. Pengamen jalanan yang kelompok maupun individu sendiri memiliki ciri tersendiri dan dengan pertunjukan yang berbeda pula. Pengamen jalanan menjadi daya tarik tersendiri dengan adanya pengamen yang mampu menyanyikan lagu yang diminta dengan ciri khas yang berbeda dalam membawakan lantunan lagu.

Pengamen jalanan mengadakan pertunjukkan dengan menampilkan karya lagu yang dinyanyikan dengan ciri khas pengamen jalanan masing-masing. Aktivitas pengamen jalanan melakukan suatu pertunjukkan di depan kalayak umum untuk mendapatkan keuntungan

berupa penghasilan/pendapatan atas pertunjukkan karya lagu milik orang lain. Pengamen jalanan biasanya mengadakan suatu pertunjukkan atas suatu lagu yang merupakan karya milik orang lain yang bukan merupakan karya ciptanya sendiri. Pengamen jalanan dapat menyanyikan lagu yang diminta oleh wisatawan sesuai keinginan wisatawan. Lagu yang diminta oleh wisatawan tersebut biasanya mereka memberikan uang lebih untuk jasa atas pertunjukan atas permintaannya tersebut.

Pengamen jalanan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda atas lagu yang dinyanyikan. Pengamen jalanan memiliki pengetahuan atas lagu lokal saja, lagu khas daerah sampai lagu barat dan mandarin. Pengamen jalanan yang mampu menyanyikan berbagai lagu tersebut dapat menjadi hiburan bagi wisatawan maupun anak rantau yang jauh dari kampung halaman. Pengamen jalanan mengadakan suatu pertunjukan dengan menyanyikan lagu karya milik orang lain dengan genre lagu yang berbeda-beda. Lagu yang dinyanyikan contohnya lagu PanBers, D'massive, Noah, Via Vallen, Siti Badriah, Ed Sheeran, Ebiet G. Ade, Chrisyedan banyak lagi. Pengamen jalanan banyak pula yang menyanyikan lagu nostalgia misalnya Gereja Tua, Cinta dan Permata, Ayah, Nusantara ini, Bujangan, Sa Su Cinta, dan masih banyak lagi. Beberapa pengamen jalanan mengetahui yang membawakan lagu tersebut tetapi ada juga yang mengetahui persis atas lagu yang dinyanyikannya. Pengetahuan

mereka atas pencipta lagu tersebut pun lebih sedikit daripada pengetahuan pembawa lagu tersebut.

Pengamen jalanan juga dapat menyanyikan setiap lagu yang diminta oleh wisatawan tetapi jika tidak mengetahui lagu tersebut maka dapat diganti lagu lain. Pengamen jalanan beranggapan bahwa lagu yang ia bawakan atas permintaan wisatawan mereka sudah mengetahui lagu, penyanyi, walaupun terkadang peminta lagu tidak mengetahui pencipta lagunya dan hanya mengerti lagu tersebut. Lagu yang dibawakan dinyanyikan sesuai dengan ciri khas pengamen jalanan masing-masing karena setiap pengamen jalanan memiliki suara yang khas pada setiap orangnya dan alat musik yang berbeda pula dalam pembawaan lagunya. Pengamen jalanan membawakan setiap lagu dengan ciri khasnya sehingga membedakan pembawaan lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya agar dapat di dengar dengan nyaman bagi wisatawan.

Lagu merupakan suatu karya cipta milik orang lain yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang. Perkembangan lagu dengan adanya kemudahan mengakses informasi tersebut juga mempermudah pengamen jalanan untuk mengikuti perkembangan suatu karya cipta lagu. Aktivitas pengamen jalanan rata-rata mengandalkan mengamen di jalanan untuk memenuhi kebutuhan adanya tanggungan keluarga yang harus dihidupinya dari penghasilan mengamen. Pengamen jalanan adapula yang memiliki pekerjaan selain menjadi pengamen jalanan

yaitu mengisi di suatu acara atas undangan. Pengamen jalanan di Jalan Malioboro terdiri atas suatu kelompok tetapi juga ada yang individu. Pengamen jalanan yang berkelompok biasanya menjalankan aktivitas mengamen terlebih dahulu untuk menunggu berkumpulnya anggota kelompok pengamen jalanan yang lain. Bagi pengamen jalanan yang mengamen terlebih dahulu tidaklah menjadikan suatu masalah bagi anggota pengamen jalanan yang lain apabila mereka mengamen terlebih dahulu.

Hasil yang didapatkan oleh pengamen jalanan relatif pada setiap orangnya yang tidak dapat ditentukan penghasilannya. Pendapatan pengamen jalanan setiap bulannya tidak menentu bagi mereka tetapi adapula yang pengamen jalanan yang memperoleh pendapatan mencapai lebih dari Rp. 1.000.000,-. Pendapatan pengamen jalanan yang tidak menentu setiap harinya terkadang hanya mendapat Rp 10.000,- tetapi adapula yang dalam sekali bernyanyi Rp 30.000,-. Penghasilan pengamen jalanan tidak dapat dipastikan pendapatannya karena bergantung pada kehadiran dan kesukarelaan pendengar/wisatawan yang datang dan memberi setiap harinya tidak menentu. Pengamen jalanan pun menyesuaikan keadaan tersebut sehingga mengharuskan kepada setiap pengamen jalanan menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari.

Pengamen jalanan mengadakan suatu pertunjukan atas lagu-lagu yang dinyanyikannya dengan berbagai genre lagu yang berbeda-beda. Lagu yang dibawakan oleh pengamen jalanan biasanya sesuai dengan pengamen itu sendiri ataupun sesuai dengan permintaan wisatawan. Pengamen jalanan mengadakan suatu pertunjukan atas lagu-lagu yang dinyanyikan dengan lagu-lagu yang terbilang cukup banyak dari puluhan hingga ratusan sesuai permintaan dan pengetahuan pengamen.

Aktivitas pengamen jalanan dalam mengadakan suatu pertunjukan dengan menyanyikan karya lagu dari ciptaan milik orang lain. Pengamen jalanan biasanya menyanyikan suatu karya lagu atas kehendak pengamen jalanan itu sendiri ataupun melalui permintaan khusus dari pendengarnya. Pengamen jalanan akan menyanyikan lagu sesuai permintaan pendengar sesuai dengan pengetahuan lagu yang dimiliki. Pengamen jalanan mempertunjukan suatu karya lagu dan dinyanyikan oleh pengamen jalanan sesuai ciri khas pengamen jalan itu sendiri. Pengamen jalanan akan mendapat uang lebih atas pertunjukan yang dinyanyikan sesuai permintaan tetapi pemberian itupun secara sukarela tanpa ditentukan oleh pengamen jalanan.

B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta Terkait Hak Eksklusif Pencipta Ditinjau dari Aktivitas Pengamen

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan Hukum HKI. Keberadaan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) kaitannya dengan perkembangan global adalah penting. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.¹² Di bidang ekonomi khususnya dalam perdagangan dunia yang kini telah memasuki era pasar bebas, peran dan fungsi Hak Cipta sangat erat kaitannya dengan betapa pentingnya hak tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa.¹³ Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau juga dibaca. Hak Cipta adalah hak Alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan

¹²Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹³Aziz Muhamad, *Konvensi Internasional tentang Hak Cipta dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 13

beberapa tahun setelahnya sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Jadi, hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa pada setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Rumusan pengertian Hak Cipta menurut Konvensi Berne sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912. Menurut Pasal 2 Konvensi Berne, obyek perlindungan Hak Cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Pasal 3 dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk, terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang terbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis. Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Berne adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak.¹⁴

Konsepsi yang mendasar dalam rezim hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta tersebut. Hal tersebut diatur dan ditentukan oleh negara-negara anggota WIPO, Australia misalnya, hak cipta didefinisikan: *Copyright*

¹⁴Aziz Muhamad, *Loc. Cit*, hlm. 11

*is form of intellectual property protection for a variety of creative works. It is not ideas but their expression which are subject to copyright.*¹⁵ Menurut L. J. Taylor dalam bukunya *Copyrights For Librarians* sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, bukan melindungi idenya itu sendiri, artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹⁶ Hak cipta dapat disimpulkan bahwa hak cipta ada dalam bentuk nyata, dan bukan ide-ide itu sendiri. Hak cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi atau sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi, dan dapat diproduksi ulang.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary* yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur

¹⁵Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 26

¹⁶Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P. T. Alumni, Bandung, hlm.121

pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹⁷ Perkembangan adanya undang-undang yang mengatur terkait hak cipta sudah mengalami pergantian undang-undang hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku sampai sekarang. Undang-Undang hak cipta pada awal mulanya pada tahun 1982 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 mengalami beberapa perubahan dan perkembangan hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-undang hak cipta dalam perkembangan dan perubahannya terdapat perubahan. Adapun perubahan dan perkembangan pengertian hak cipta antara lain pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 bahwa Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang hak cipta pada tahun 1997 mengalami beberapa perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta tetapi dalam bagian pasal 2 undang-undang tersebut bagian pengertian hak cipta tidak berubah dan masih sama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang hak cipta mengalami perubahan dalam pengertian hak cipta pada tahun 2002

¹⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku hingga saat ini.

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu

¹⁹ Mujiyono dan Feriyanto, 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM/SENTRA HKI UNY, Yogyakarta, hlm. 6

pengetahuan.²⁰Hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi para pencipta dan produser barang dan jasa intelektual lainnya melalui pemberian hak tertentu secara terbatas untuk mengontrol penggunaannya yang dilakukan produser.²¹ Menurut Hutahuruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. Hak yang dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²²

Mengacu kepada pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di dalam pengertian tersebut terdapat kata “hak eksklusif” maka di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif bagi pencipta.

²⁰Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21

²¹Suyud Margono, 2010, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 24

²²M. Hutahuruk, 1982, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11

Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal, masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta.²³ Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya, dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak Cipta memberikan hak-hak tertentu kepada para pengarang atau pencipta karya intelektual lainnya (sastra, musik, dan seni).²⁵ Jadi, jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Hak dapat diperoleh dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan.

²³Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, hlm. 117

²⁴ *ibid*, hlm. 129

²⁵Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 25

Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli, rampung, dan merupakan suatu bentuk ekspresi.²⁶

Hasil dari berbagai pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya di bidang seni dan diperoleh secara otomatis. Pencipta secara otomatis memiliki hak atas karya seni yang telah diciptakan dan bukan dalam bentuk ide/gagasan. Pencipta yang memiliki hak penuh atas suatu karya yang telah diciptakannya, sehingga pencipta memiliki kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan karyanya tersebut. Pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam kesimpulan pengertian bahwa hak cipta memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. hak pencipta,
2. ciptaan,
3. bidang seni,
4. diperoleh otomatis.

²⁶Riviantha Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan MA No. 385K/Pdt.Sus/2009, 2009*

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam Hukum Hak Cipta. Pencipta yang dimaksud ialah harus mempunyai klasifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Prinsipnya, seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta.²⁷ Pencipta mempunyai hak untuk memanfaatkan apa yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi.

Prinsipnya Hak Cipta adalah hak untuk mengkopi dapatlah dikatakan bahwa terjemahan dalam bahasa Indonesia (sebagai Hak Cipta, hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan penciptaan) adalah sedikit menyesatkan, dan hak mengkopi mungkin lebih tepat. Hak untuk mengkopi ini memberikan hak-hak kepada Pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang hakekatnya adalah mencegah pihak lain mengkopi karya mereka tanpa izin.²⁸ Pencipta mempunyai hak-hak untuk memanfaatkan apa yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi. Suatu hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.²⁹ Hak-hak tersebut biasa disebut sebagai "hak eksklusif" adalah hak yang hanya

²⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63

²⁸Aziz Muhammad, *Loc. Cit*, hlm. 13

²⁹Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 118

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.³⁰

Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya. Suatu hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan (=ekonomi) seperti halnya moral, pada mulanya ada pada pencipta.³¹ Hak moral dalam Hak Cipta disebut sebagai hak yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya ciptaannya. Giliran untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.³² Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Rachmadi Usman, *Loc. Cit*, hlm. 112

³² Aziz Muhammad, *Loc. Cit*, hlm. 14

dialihkan.³³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di dalam Pasal 5 dijelaskan hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta antara lain untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.³⁴ Hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan (=hak ekonomi) seperti halnya hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi ciptaan-ciptaannya di samping mempunyai hak moral untuk mengawasi eksploitasi ciptaan-ciptaannya oleh pihak lain yang menerima hak dari pencipta.³⁵ Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasi sendiri, Pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.³⁶Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin

³³Rachmadi Usman, *Loc. Cit*, hlm. 112

³⁴Rachmadi Usman, *Loc. Cit*, hlm. 112

³⁵*Ibid*, hlm. 113

³⁶Eddy Damian, *Loc. Cit*, hlm. 118

untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi sehingga kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.³⁷ Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta dilindungi. Ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Aspek ekonomi dilihat dari pengorbanannya merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapat pengembalian modal dan memperoleh keuntungan sehingga semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.³⁸

Hak ekonomi dalam suatu karya cipta adalah berbagai bentuk hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis dan secara gamblang dapat

³⁷Aziz Muhammad, *Loc. Cit*, hlm 14

³⁸Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, hlm. 4-5

dikatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipisahkan dari penciptanya, sedangkan hak moral berbeda dengan hak ekonomi, yakni merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan terus melekat secara substansial kepada penciptanya. Hak moral ini tetap berlaku sekalipun hak ekonomi atas suatu karya cipta sudah dialihkan oleh penciptanya kepada pihak lain.³⁹ Hak ekonomi secara tidak langsung mempunyai arti hak keuntungan yang akan di dapatkan pencipta atas karya ciptaanya. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan dan keuntungan atas karya ciptaan si pencipta agar si pencipta dapat termotivasi untuk membuat suatu ciptaan baru yang bernilai tinggi dan bermutu. Hak-hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Suatu karya cipta seni memiliki nilai-nilai ekonomis di dalam karya seni lagu tersebut.⁴⁰

3. Aktivitas Pengamen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Aktivitas pengamen jalanan di Jalan Malioboro biasanya mengadakan pertunjukan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok pengamen jalanan. Pertunjukan dilakukan dengan menampilkan dan menyanyikan suatu karya lagu ciptaan orang lain. Karya lagu yang dinyanyikan sangat beragam dari lagu tahun 90-an

³⁹Rachmadi Usman, *Loc. Cit*, hlm. 112

⁴⁰Eddy damian, *Loc. Cit*, hlm. 9

hingga lagu jaman sekarang. Penonton pengamen jalanan yang menikmati pertunjukan pengamen jalanan dapat meminta lagu sesuai keinginan sehingga pengamen jalanan tidak hanya menyanyikan lagu hanya dengan kehendaknya sendiri tetapi juga sesuai permintaan dari pengunjung dan penonton. Pengamen jalanan pun dapat menyanyikan berbagai macam lagu baik lagu dalam negeri, lagu daerah hingga lagu asing sekaligus.

Pertunjukan adalah suatu aktivitas untuk mengadakan suatu tontonan atas suatu karya cipta baik seni tari maupun seni lagu. Pengamen jalanan mengadakan suatu pertunjukan suatu karya seni lagu dengan menampilkan suatu tontonan musik di depan umum. Pertunjukan musik dengan berbagai alat musik, ciri khas, dan berbagai macam jenis lagu dengan berbagai macam cara penyampaiannya. Suatu pertunjukan yang diadakan oleh pengamen jalanan biasanya mendapatkan suatu penghasilan atas pertunjukan tersebut.

Aktivitas pengamen jalanan yang menghasilkan pendapatan dari mengamen yang diperoleh digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga dan juga yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pengamen jalanan memperoleh penghasilan dari mengamen di jalanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya yang tidak hanya satu. Pengamen jalanan dengan

penghasilan yang diperoleh yang tidaklah tetap dan bergantung pada wisatawan dalam memberi.

Aktivitas pengamen jalanan dalam mengadakan suatu pertunjukan di depan kalayak umum/orang banyak dengan menyanyikan suatu karya lagu yang merupakan hasil karya milik orang lain. Suatu karya cipta musik yang diciptakan oleh pencipta sebagai suatu bentuk ekspresi diri yang dituangkan ke dalam bentuk karya lagu. Pencipta memiliki hak secara penuh atas ciptaanya sehingga pencipta berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan ciptaannya. Apabila seseorang berkehendak untuk turut memanfaatkan dan menggunakan hasil karya ciptaan milik seseorang maka orang yang bersangkutan tersebut harus mendapat izin dari pencipta/pemegang hak cipta untuk pemanfaatan dan penggunaannya.

Hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Pihak lain yang memegang Hak Cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.⁴¹

⁴¹Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur terkait Pencipta bahwa pengertian Pencipta berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang langsung dimiliki sejak ia menyampaikan hasil karyanya secara deklaratif dan bukan berdasarkan suatu ide. Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari 2 hal yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Setiap Orang yang memanfaatkan suatu karya cipta orang lain dan mengambil hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan bagi setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut semakin memberikan perlindungan bagi Pencipta apabila karyanya diambil manfaatnya oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab sehingga mendapat keuntungan atas karya tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak eksklusif Pencipta dengan lebih jelas didalam pasal 5 ayat(1) terkait dengan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta bahwa:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pasal tersebut menegaskan dengan jelas terkait dengan pengertian dan maksud hak moral yang dimiliki hak moral atas pencipta. Pencipta berhak secara penuh atas hasil karya ciptaannya dan berhak untuk mengubah ataupun mengotak-atik hasil karyanya tersebut. Adapun berbagai informasi yang tidak boleh dihilangkan, diubah ataupun dirusak oleh pihak manapun yang jelas sudah diatur dalam Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat penjelasan atas pasal-pasal yang mengatur secara konkret terkait hak ekonomi. Hak ekonomi yang diartikan dalam undang-undang ini yaitu hak ekonomi atas pencipta atau pemegang hak cipta dan hak atas potret. Hak atas ekonomi merupakan salah satu bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur terkait hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta yaitu terkait sebagai berikut:

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Ketentuan tersebut akan bertujuan untuk mencegah muncul berbagai pihak yang mengambil keuntungan atas karyanya sehingga pihak tersebut dapat memperoleh keuntungan dan manfaat atas karya milik Pencipta. Keuntungan dan manfaat tersebut tidak hanya dalam hal ekonomi saja tetapi juga hak moral. Hak tersebut yang sudah menjadi hak Pencipta atas karyanya, karena Pencipta disini sebagai pihak yang memegang hak eksklusif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) telah mengatur dan menjelaskan berbagai jenis objek ciptaan yang dilindungi dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab III pasal 41 menyebutkan jenis-jenis hasil karya yang tidak mendapat perlindungan pada undang-undang ini:

- a. hasil karya yang belum dinyatakan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pengamen jalanan memperoleh pendapatan yang diperoleh dari hasil mengamen dilihat dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya cipta lagu yang dinyanyikan oleh pengamen jalanan. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak eksklusif yang dimiliki Pencipta terdiri dari 2 hal yaitu hak ekonomi dan hak moral. Pengamen jalanan mengadakan pertunjukan dan memperoleh penghasilan dari mengamen di jalanan dengan menyanyikan suatu lagu yang merupakan hasil karya cipta milik orang lain. Pengamen jalanan mengadakan pertunjukan dengan menyanyikan lagu tersebut tanpa memberitahukan siapa penyanyi dan penciptanya. Aktivitas pengamen jalanan dalam menyanyikan suatu karya cipta lagu orang lain terkadang pengamen menyampaikan nama penyanyi dan penciptanya pada saat ada yang bertanya. Pengamen jalanan memiliki pengetahuan terkait penyanyi ataupun penciptanya atas lagu yang dinyanyikannya dan dipertontonkan di depan orang banyak dan memperoleh keuntungan atas pertunjukannya itu menimbulkan hubungan antara pengamen jalanan dan pencipta lagu tampak dalam aktivitas pengamen jalanan.

Berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan yang dikategorikan melanggar ialah suatu perbuatan yang memanfaatkan suatu karya cipta milik orang lain dan orang/kelompok tersebut mendapatkan suatu manfaat, keuntungan, dan penghasilan atas aktivitasnya. Aktivitas yang dikategorikan suatu pelanggaran hak cipta apabila suatu kegiatan tersebut tidak mendapat

izin dari pencipta/pemegang hak cipta yang memiliki hak penuh atas karya ciptanya. Setiap Orang yang memanfaatkan suatu karya cipta orang lain dan mengambil hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan bagi setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

